

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kurun waktu, setiap zaman memiliki penjahatnya sendiri atau sebaliknya setiap penjahat memiliki zamannya sendiri, sehingga baik modus operandi kejahatan maupun kompleksitasnya juga sejalan dengan zamannya. Demikian pula bentuk reaksi masyarakat terhadap kejahatan berubah berdasarkan zamannya dan nilai-nilai sosial yang dianut pada waktu itu. Untuk menyebut contoh, dewasa ini di era reformasi semakin merebak tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba dan miras, perjudian, KKN, pornografi, pelacuran, penjarahan, pencurian, bentrok antaretnik, brutalisme massa (seperti membakar orang hidup-hidup secara ramai-ramai dengan atas nama pengadilan rakyat yang dilakukan pencopet, tukang santet, pezina, maupun mereka yang secara sosial perbuatannya dianggap bertentangan dengan rasa kesusilaan).

Dari sudut kriminologi menurut Anwar (2009:55) “perbuatan-perbuatan di atas sesungguhnya memiliki dimensi patologi sosial (penyakit masyarakat). Selain bersifat melanggar hukum, penyakit masyarakat juga merupakan masalah sosial”.

Sedangkan Kartono (1983:1):

Penyakit masyarakat adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum normal. Masalah sosial adalah semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (dan adat istiadat tersebut diperlakukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama); dan situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan

merugikan orang banyak. Adat istiadat dan kebudayaan itu mempunyai nilai pengontrol dan nilai sanksional terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya.

Dengan demikian, tingkah laku yang dianggap sebagai tidak cocok, melanggar norma adat istiadat, atau terintegrasi dengan tingkah laku umum, dianggap sebagai masalah sosial.

Perbuatan yang dikategorikan sebagai patologi sosial sebagaimana contoh di atas tidaklah lahir dengan sendirinya, ia lahir melalui suatu proses belajar. E. Sutherland seorang kriminolog Amerika pernah menyatakan bahwa tingkah laku kriminal itu dipelajari sebagaimana halnya tingkah laku nonkriminal. Faktor lingkungan, baik fisik maupun non fisik, turut serta mendorong terjadinya perbuatan jahat.

Ketika mempelajari penyebab munculnya suatu tindakan kriminal, ilmu kejahatan mencoba menganalisis beberapa faktor penyebab munculnya tindakan kriminal. Diantara faktor penyebab itu adalah faktor keturunan dan faktor lingkungan.

Secara garis besar, faktor keturunan dan faktor lingkungan tidaklah berdiri sendiri, melainkan suatu gabungan faktor yang senantiasa saling mempengaruhi di dalam interaksi sosial orang dengan lingkungannya. Jadi, seorang manusia normal bukan ditentukan sejak lahir untuk menjadi kriminal oleh faktor pembawaannya yang dalam saling berpengaruh dengan lingkungannya menimbulkan tingkah laku kriminal, melainkan faktor-faktor yang terlibat dengan interaksi lingkungan sosial itulah yang memberikan pengaruhnya bahwa ia betul-betul menjadi kriminal dalam pengaruh-pengaruh lingkungan yang memudahkannya itu.

Menurut mazhab lingkungan yang dikemukakan oleh A. Lacassagne Bonger (1995 : 98) “seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungannya atau oleh faktor-faktor yang ada di sekitarnya dan keadaan sosial di sekeliling manusia menimbulkan terjadinya embrio kejahatan”. Sedangkan Budimansyah (2009:47) “Tingkah laku kriminal (kejahatan) merupakan produk dari pertumbuhan masyarakat, juga merupakan diferensiasi dari peradaban industri yang modern hiperkompleks”.

Berdasarkan studi perbandingan, pernah diperhatikan bahwa karakter individu dan situasi sosialnya berhubungan erat dengan jumlah kejahatan yang terdapat di dalam lingkungannya. Seorang yang hidup dalam taraf yang baik, keluarga ideal dan berada dalam minus kejahatannya, apabila dalam suatu waktu ia melakukan kejahatan maka ia akan lebih mudah dikembalikan ke jalan yang benar. Di lain pihak residivis-residivis yang besar kebanyakan berasal dari daerah yang buruk, miskin dan daerah yang tinggi tingkat kejahatannya dan terisolasi dari pola-pola anti kejahatan. Dengan demikian besar pengaruh lingkungan sosial terhadap lahirnya kejahatan pada diri seseorang.

Lingkungan yang rentan untuk lahirnya kejahatan adalah lingkungan sosial yang kritis. Maka dari itu, pola-pola kejahatan maupun frekuensinya antara satu tempat dengan tempat lain tentunya akan berbeda. Misalnya saja antara kota besar dengan kota kecil, akan terdapat perbedaan pola kejahatan disini. Orang-orang yang tinggal dalam daerah yang sama tentu mendapat kondisi geografi yang sama, tetapi pola-pola tingkah laku berbeda-beda. Pengaruh geografi hanyalah merupakan salah satu saja dari pengaruh lingkungan yang tak terhitung terhadap

individu dan memberikan kondisi-kondisi tertentu. Sebaliknya, lingkungan sosial turut pula mempengaruhi pola-pola tingkah laku kejahatan.

Di Jawa Barat, berdasarkan Laporan Kajian Tiga Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 (Bappenas dan Unpad, 2008) dari tahun 2004 hingga 2006 (data terbaru belum dipublikasikan), angka kejahatan di Jawa Barat pada tahun 2006 meningkat, dari 19.963 kasus pada tahun 2005 menjadi 21.511 kasus pada tahun 2006, dapat dilihat dari table dibawah ini ;

Tabel 1.1
Angka Kejahatan Di Jawa Barat

Jenis Kejahatan	Tahun	Jumlah Kasus
(Pencurian, Penipuan, Narkotika, Penganiayaan, Pemerasan)	2005	19.963
	2006	21.511

Sumber : Bappenas (Diolah Tabelkan Oleh Penulis)

Namun demikian, data Polda Jabar menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian kasus kejahatan tahun 2006 menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan sebelumnya. Pada tahun 2006, penyelesaian mencapai 12.631 kasus, sedangkan tahun 2005 mencapai 11.788 kasus. Tindak pidana kriminal yang paling menonjol pada kurun waktu 2003 - 2007 di Jawa Barat adalah pada

jenis pencurian kendaraan bermotor, diikuti oleh pencurian, penipuan, narkoba, penganiayaan serta pemerasan. Kondisi ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang mengalami fluktuasi sehingga menimbulkan peningkatan pengangguran, yang mendorong tumbuhnya tindak pidana.

Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Sumedang adalah dua wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki pola-pola kejahatan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya, baik lingkungan fisik (geografis) maupun lingkungan non fisik (sosial). Berdasarkan fenomena di tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan membandingkan seberapa besarkah pengaruh lingkungan terhadap pola-pola kejahatan yang terjadi di wilayah Pantura dan wilayah Priangan dan bermaksud menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh Lingkungan terhadap Pola-pola Kejahatan di LP Cirebon dan LP Sumedang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini dirumuskan dua masalah penelitian yaitu rumusan masalah secara umum dan rumusan masalah secara khusus. Secara umum, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pengaruh lingkungan terhadap pola-pola kejahatan?. Karena ruang lingkup penelitian yang cukup luas, maka untuk tercapainya sasaran dan tujuan penelitian yang jelas, maka penulis merumuskan masalah ke dalam masalah-masalah khusus sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pola-pola kejahatan di wilayah Cirebon dan Sumedang?

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pola-pola kejahatan di wilayah Cirebon dan Sumedang?
3. Seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap terbentuknya pola-pola kejahatan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan terhadap pola-pola kejahatan di Lembaga Masyarakat Kabupaten Cirebon dan Lembaga Masyarakat Kabupaten Sumedang. Secara khusus, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pola-pola kejahatan di LP Cirebon dan LP Sumedang.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pola kejahatan di wilayah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Sumedang.
3. Mengetahui besaran pengaruh lingkungan terhadap terbentuknya pola-pola kejahatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis.

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemahaman tentang pola-pola kejahatan dilihat dari latar belakang lingkungan.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
 - a) Diketuainya data empirik mengenai pola-pola kejahatan di dua wilayah yang diteliti, yakni wilayah Kabupaten Cirebon dan wilayah Kabupaten Sumedang.
 - b) Diketuainya faktor-faktor yang mempengaruhi pola-pola kejahatan di wilayah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Sumedang.
 - c) Diketuainya data empirik bagi pemerintah, khususnya Kementerian Kehakiman dan HAM dan para penegak hukum, dalam memetakan pola-pola kejahatan di kedua wilayah penelitian, yaitu wilayah Kabupaten Cirebon dan wilayah Kabupaten Sumedang.

E. Penjelasan Istilah

Dari uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan dalam konteks penelitian ini. Istilah-istilah itu antara lain adalah kejahatan dan lingkungan.

1. Apabila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka disitu termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan.(KUHP buku kesatu aturan umum BAB IX arti beberapa istilah yang dipakai dalam Pasal 86).
2. Kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan palanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Para pakar mengatakan bahwa kejahatan dapat didefinisikan

secara yuridis dan sosiologis. Secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat (Paul Mudigdo Moeliono,1997:35). Dengan demikian, kejahatan adalah sebuah perbuatan yang anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat.

3. Lingkungan dalam konteks penelitian ini adalah tempat berlangsungnya kejahatan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan digambarkan melalui lima level ruang sosial, yaitu (1) ruang keluarga, (2) ruang ketetangaan, 3) ruang ekonomi, 4) ruang urban regional, dan 5) ruang dunia (Chombart de Lauwe ,1965). Aktivitas individu dalam suatu ruang tertentu akan berkurang pada saat mereka bergerak dari level ruang keluarga ke level ruang dunia. Sehingga sebagian besar aktivitas yang terjadi adalah pada ruang lingkup keluarga, ruang ketetangaan dan ruang ekonomi.

F. Anggapan Dasar

1. Tingkah laku kriminal itu dipelajari, sebagaimana halnya tingkah laku nonkriminal (E. Sutherland)
2. Sebab kejahatan yang paling utama adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang buruk merupakan persemaian yang subur bagi tumbuhnya kejahatan (A Lacassagne).

3. Kondisi lingkungan dengan perubahan-perubahan yang cepat, norma-norma dan sanksi sosial yang semakin longgar serta macam-macam subkultur dan kebudayaan asing yang saling berkonflik memberikan pengaruh yang mengacau dan memunculkan disorganisasi dalam masyarakat untuk kemudian memunculkan banyak kejahatan. (Kartini Kartono,1983:137).

G. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di dua lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat masing-masing di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Cirebon yang beralamat di Jl. Kesambi No. 38 Cirebon, dan Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sumedang yang beralamat di Jl. Prabu Geusan Ulun No. 40 Sumedang. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah para tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Sumedang.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan didalam penyusunan skripsi ini meliputi 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I pendahuluan, meliputi : latar belakang masalah, Identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, lokasi dan objek penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustaka terdiri dari 3 (tiga) sub bab, meliputi : tinjauan umum tentang kejahatan, tinjauan umum tentang studi kejahatan, tinjauan umum tentang pengaruh lingkungan terhadap pola kejahatan.

Bab III metodologi penelitian, menjelaskan tentang metode penelitian, pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengolahan dan teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, meliputi : gambaran umum objek penelitian, pembahasan hasil penelitian, serta penyajian hasil temuan yang telah dianalisis yang dapat menunjang tercapainya kesimpulan yang lebih tajam.

Bab V penutup, meliputi : kesimpulan dari uraian skripsi dan sarat sebagai sebuah usulan dari penulisan skripsi ini.

